



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.GS/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana dari :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, tempat kedudukan Jl Basuki Rahmat NO. 145, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahmi Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022, sebagai
Penggugat

Lawan:

Helmi Yanto (tergugat I), bertempat tinggal di Jl. Sukamulya Rt. 001 Rw. 001, Talang Betutu, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai
Tergugat I

Nuryanti (tergugat II), bertempat tinggal di Jl. Sukamulya Rt. 001 Rw. 001, Talang Betutu, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan Seterusnya;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 89/Pdt.G.S/2022/PN Plg. Tanggal 17 Juni 2022;
- Penetapan Hakim Nomor 86/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tanggal 17 Juni 2022, tentang hari sidang;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat akan ada perbaikan maka pihak Penggugat kedepan persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan terhadap gugatannya tertanggal 27 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai jawab menjawab maka permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tidak perlu persetujuan dari para pihak, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 86/Pdt.GS/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan sederhana Nomor 86/ Pdt.GS/2022 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2022/PN.Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya Gugatan kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Harun Yulianto, SH.,MH selaku Hakim, berdaarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 17 Juni 2022 Nomor 86/Pdt.G.S/2022/PN.Plg, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu M. Afiudin. SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

M. Afiudin, SH.MH

Harun Yulianto, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp. 75.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
• PNBP Relas	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 10.000,-
• PNBP surat kuasa	Rp. 10.000,-
• PNBP cabut	Rp. 10.000,-
• PNBP Putusan	Rp. 20.000,-
• <u>Pbt. Putusan</u>	<u>Rp. 300.000,-</u>

Jumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)